

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KOTA JAKUT NOMOR 24 TAHUN 2023 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA JAKARTA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, BA No. 62/PP.04-BA/3172/2023.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Jakarta Utara.
Anggota Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2022 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 4 halaman.

-

